




AGENDA

- Mengapa perlu audit aplikasi dan infrastruktur SPBE ?
- Apa tujuan Audit Aplikasi dan Infrastruktur?
- Apa Lingkup dan Kriteria pemeriksaannya?
- Siapa pelaksana audit nya ?
- Bagaimana Pelaksanaan Audit nya ?
- Rekomendasi bagi Periset Sains Data dan informasi
- Rekomendasi bagi Periset Kebijakan Pemerintahan Digital
- Rekomendasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan SDI



AMANAT PERPRES 95 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK


KONSEP PENYUSUNAN INTEGRASI dan KETERPADUAN





TUJUAN SPBE — SATU DATA INDONESIA





Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia.




LINGKUP PEMERIKSAAN APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR

YANG MENDUKUNG SATU DATA INDONESIA



- ARSITEKTUR SPBE
- PENYELENGGARA SPBE
 - Unit kerja Produsen Data
 - Unit kerja Walidata
 - Unit kerja Layanan Interoperabilitas
- PENGENDALIAN
- MANAJEMEN (DATA)
- FUNGSIONAL (Kesesuaian Proses Bisnis dan Layanan)
- KINERJA (Kesesuaian Interoperabitas)



Visi dan Misi SPBE Tujuan dan Sasaran SPBE Arsitektur SPBE **Domain Layanan SPBE Domain Proses** Domain Domain Data dan Aplikasi SPRE Domain Infrastruktur SPBE Data Domain Keamanan SPBE **Manajemen SPBE** Penyelenggara SPBE Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Anggaran

PERPRES 132 ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

Edaran Kemenpanrb 18 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE





Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.



Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya



Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan





Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur



Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area



Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan

Metadata Arsitektur



Informasi terstruktur yang mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai domain arsitekturnya



Mendefinisikan elemen pemodelan (konsep. relasi, batasan) yang mampu menggambarkan hubungan antara ketiganya.



Metadata, Atribut, dan Relasi Metadata






REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

Struktur Referensi



Taksonomi Referensi







REFERENSI ARSITEKTUR APLIKASI

1. APLIKASI UMUM (01)

Aplikasi Layanan Publik Aplikasi Administrasi

2. APLIKASI KHUSUS (02)


Aplikasi **Misi** tertentu Aplikasi **Fungsi** tertentu




| No. | Nama Atribut | |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | ID | |
| 2 | Nama Aplikasi | |
| 3 | Uraian Aplikasi | |
| 4 | Fungsi Aplikasi | |
| 5 | Kode Model Referensi SPBE | |
| 6 | Layanan yang Didukung | |
| 7 | Data yang Digunakan | |
| 8 | Luaran | |
| 9 | Inputan Data | |
| 10 | Supplier Data | |
| 11 | Luaran Data | |
| 12 | Customer Data | |
| 13 | Basis Aplikasi | |
| 14 | Server Aplikasi | |
| 15 | Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman | |
| 16 | Bahasa Pemrograman | |
| 17 | Kerangka Pengembangan | |
| 18 | Basis Data | |
| 19 | Unit Pengembang | |
| 20 | Unit Operasional Teknologi | |
| 21 | ID metadata terkait | |


REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

Struktur Referensi



Taksonomi Referensi





REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR FASILITAS KOMPUTASI

- 1. PDN
- 2. Pusat Komputasi
- 3. Pusat Kendali



| No. | Nama Atribut |
|-----|-----------------------------------|
| 1 | ID |
| 2 | Nama Fasilitas |
| 3 | Kode Model Referensi SPBE |
| 4 | Bandwidth Intranet |
| 5 | Bandwidth Internet |
| 6 | Lokasi |
| 7 | Kepemilikan |
| 8 | Unit Kerja Penanggung jawab |
| 9 | Klasifikasi <i>Tier</i> Fasilitas |
| 10 | Sistem Pengamanan Fasilitas |
| 11 | ID metadata terkait |




REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR PLATFORM

1. Komputasi Awan



| No. | Nama Atribut | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1 | ID | |
| 2 | Nama Government cloud | |
| 3 | Deskripsi Government cloud | |
| 4 | Tipe Government cloud | |
| 5 | Status Kepemilikan | |
| 6 | Nama Pemilik | |
| 7 | Biaya Layanan | |
| 8 | Unit Pengembang Government cloud | |
| 9 | Unit Operasional Government cloud | |
| 10 | Jangka Waktu Pelayanan | |
| 11 | ID metadata terkait | |



REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR Sistem integrasi


- 1. Jaringan Intra Pemerintah
- 2. Sistem Penghubung Layanan

METADATA JIP

METADATA SPL

| No. | Nama Atribut | No. | Nama Atribut |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1 | ID | 1 | ID |
| 2 | Nama Jaringan | 2 | Nama Sistem Penghubung |
| 3 | Deskripsi Jaringan | 3 | Deskripsi Sistem Penghubung |
| 4 | Jenis Jaringan | 4 | Jenis Sistem Penghubung |
| 5 | Kepemilikan | | |
| 6 | Nama Pemilik | 5 | Kepemilikan |
| 7 | Unit Kerja Pengelola Jaringan | 6 | Nama Pemilik |
| 8 | Bandwidth | 7 | Nama Jaringan Intra yang Digunakan |
| 9 | Tipe Media Jaringan | , | Traina da mgan maa yang Diganakan |
| 10 | Media Lainnya | 8 | Aplikasi yang Dihubungkan |
| 11 | ID metadata terkait | 9 | ID metadata terkait |

Interoperabilitas



Keterangan:

Penyedia dan Pemanfaat adalah Instansi Penyelenggara Negara atau Instansi lain yang menyelenggarakan pertukaran data dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan dengan memanfaatkan mekanisme Interoperabilitas menggunakan Katalog Nasional LID

Jaringan adalah jaringan yang digunakan untuk menyediakan keterhubungan antara Penyelenggara LID Nasional, Penyedia dan Pemanfaat yang dapat berupa Jaringan Intra Pemerintah atau Jaringan lain sesuai dengan kebutuhan Ineroperabilitas

Inovasi Proses Bisnis dapat diwujudkan secara pasti melalui pemeriksaan Relasi Arsitektur antar Domain Ingat: Satu Instansi hanya ada Satu Walidata. **METADATA** Domain Aplikasi 6 DOMAIN ID ID Nama Aplikasi Nama Layanan **ARSITEKTUR** Uraian Aplikasi Tujuan Layanan Fungsi Aplikasi **SPBE** Fungsi Lavanan omain Infrastruktur (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kode Model Referensi SPBE Model Referensi Layanan ID Layanan yang Didukung Unit Pelaksana Nama Sistem Penghubung Data yang Digunakan Kementerian / Lembaga Terkait Deskripsi Sistem Penghubung Urusan Pemerintahan Terkait Jenis Sistem Penghubung Inputan Data Target Layanan Kepemilikan Supplier Data Metode Layanan Nama Pemilik Luaran Data Domain Proses Bisnis Potensi Manfaat Nama Jaringan Intra yang Digunakan Customer Data ID Potensi Ekonomi Aplikasi yang dihubungkan Basis Aplikasi Potensi Risiko Nama Bisnis / Urusan ID metadata terkait Server Aplikasi Mitigasi Risiko Uraian Bisnis / Urusan Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman ID metadata terkait Kode Model Referensi Bahasa Pemrograman Sasaran Strategis Kerangka Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Basis Data Nilai IKU Target Unit Pengembang Nilai IKU Realisasi Unit Operasional Teknologi ID metadata terkait ID metadata terkait Nama Jaringan Nama Data Deskripsi Jaringan Uraian Data Jenis Jaringan nain Infrastruktur (Komputasi Awan Tujuan Data Kepemilikan Kode Model Referensi Data Nama Pemilik Nama Government Cloud Sifat Data Unit Kerja Pengelola Jaringan Deskripsi Government Cloud Jenis Data Bandwidth Tipe Government Cloud Validasi Data Tipe Media Jaringan Status Kepemilikan Penghasil Data / Produsen Media Lainnya Nama Pemilik Penanggung Jawab Data / Wali ID metadata terkait

Informasi terkait (Input)

Informasi terkait (Output)

Interoperabilitas

ID metadata terkait

Biaya Layanan

Unit Pengembang Government Cloud

Unit Operasional Government Cloud


Jangka Waktu Pelayanan

ID metadata terkait

LINGKUP PEWERIKSAAN APLIKASI DAN INFRASTRUKTUR

YANG MENDUKUNG SATU DATA INDONESIA





SATU DATA INDONESIA

adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan :

- data yang akurat,
- · data yang mutakhir,
- data yang terpadu, dan
- data yang dapat dipertanggungjawabkan
- data yang mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah

melalui

- pemenuhan Standar Data,
- pemenuhan Metadata,
- pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data dan
- menggunakan Kode Referensi / Data Induk.

PEMERIKSAAN pada Lingkup Audit:

MANAJEMEN DATA APLIKASI:

Kebijakan Internal Manajemen Data dan Konten Pengaturannya secara detil.

Siapa yang harus memenuhi Syarat diatas? PRODUSEN DATA (ps 3)



Atribut Metadata Data dan Informasi

| No. | (DATA LAYANAN SPBE) | |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | ID | |
| 2 | Nama Data | |
| 3 | Uraian Data | |
| 4 | Tujuan Data | |
| 5 | Kode Model Referensi Data | |
| 6 | Sifat Data | |
| 7 | Jenis Data | |
| 8 | Validitas Data | |
| 9 | Penghasil Data/Produsen Data | |
| 10 | Penanggung Jawab Data/Wali Data | |
| 11 | Informasi yang terkait (output) | |
| 12 | Informasi yang terkait (input) | |
| 13 | Interoperabilitas | |
| 14 | ID metadata terkait | |
| | | |



KODE REFERENSI ARSITEKTUR dan DATA INDUK

10 Kelompok Kode Referensi Data dan Informasi – 49 Data Induk dan Referensinya

- 1. Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) 2
- 2. Informasi Ekonomi dan Industri (02) 11
- 3. Informasi Pembangunan Kewilayahan (03) 7
- 4. Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) 3
- 5. Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05) 3
- 6. Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) 5
- 7. Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) 5
- 8. Informasi Budaya dan Agama (08) 2
- 9. Informasi Pemerintahan Umum (09) 7
- 10. Data Pendukung Umum (10) 4

Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

| Kode | Referensi Arsitektur | Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan Informasi | |
|-------|---|--|--|
| | Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01) | | |
| 01.01 | Data pertahanan | Data yang memrepresentasikan bidang pertahanan negara. | |
| 01.02 | Data hubungan luar negeri | Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri. | |
| | Informasi Ekonomi dan Industri (02) | | |
| 02.01 | Data industri | Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri. | |
| 02.02 | Data perdagangan | Data yang merepresentasikan bidang perdagangan. | |
| 02.03 | Data pertanian | Data yang merepresentasikan bidang pertanian. | |
| 02.04 | Data perkebunan | Data yang merepresentasikan bidang perkebunan. | |
| 02.05 | Data peternakan | Data yang merepresentasikan bidang peternakan. | |
| 02.06 | Data perikanan | Data yang merepresentasikan bidang perikanan. | |
| 02.07 | Data badan usaha milik negara | Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara. | |
| 02.08 | Data investasi | Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal. | |
| 02.09 | Data koperasi | Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi. | |
| 02.10 | Data usaha kecil dan menengah | Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah. | |
| 02.11 | Data pariwisata | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan. | |

Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

| Informasi Pembangunan Kewilayahan (03) | | |
|--|---|--|
| 03.01 | Data pekerjaan umum | Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum. |
| 03.02 | Data transmigrasi | Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi. |
| 03.03 | Data transportasi | Data yang merepresentasikan bidang transportasi. |
| 03.04 | Data perumahan | Data yang merepresentasikan bidang perumahan. |
| 03.05 | Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal | Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. |
| 03.06 | Data pertanahan | Data yang merepresentasikan bidang pertanahan. |
| 03.07 | Data kependudukan | Data yang merepresentasikan bidang kependudukan. |



Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi

| Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04) | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 04.01 | Data kesehatan | Data yang merepresentasikan bidang kesehatan. | | |
| 04.02 | Data sosial | Data yang merepresentasikan bidang sosial. | | |
| 04.03 | Data pemberdayaan perempuan | Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan perempuan. | | |
| | Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05) | | | |
| 05.01 | Data hukum | Data yang merepresentasikan bidang hukum. | | |
| 05.02 | Data keamanan | Data yang merepresentasikan bidang keamanan. | | |
| 05.03 | Data hak asasi manusia | Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia. | | |
| | Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06) | | | |
| 06.01 | Data pendidikan | Data yang merepresentasikan bidang pendidikan. | | |
| 06.02 | Data ketenagakerjaan | Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan. | | |
| 06.03 | Data ilmu pengetahuan dan teknologi | Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. | | |
| 06.04 | Data pemuda | Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda. | | |
| 06.05 | Data olahraga | Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan. | | |

| | Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07) | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 07.01 | Data pertambangan | Data yang merepresentasikan bidang pertambangan. | | |
| 07.02 | Data energi | Data yang merepresentasikan bidang energi. | | |
| 07.03 | Data kehutanan | Data yang merepresentasikan bidang kehutanan. | | |
| 07.04 | Data kelautan | Data yang merepresentasikan bidang kelautan. | | |
| 07.05 | Data lingkungan hidup | Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup. | | |
| | Informasi Budaya dan agama (08) | | | |
| 08.01 | Data agama | Data yang merepresentasikan bidang agama. | | |
| 08.02 | Data kebudayaan | Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan. | | |
| | Informasi Pemerintahan Umum (09) | | | |
| 09.01 | Data dalam negeri | Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri. | | |
| 09.02 | Data keuangan | Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara. | | |
| 09.03 | Data informasi | Data yang merepresentasikan bidang informasi. | | |
| 09.04 | Data komunikasi | Data yang merepresentasikan bidang komunikasi. | | |
| 09.05 | Data perencanaan pembangunan nasional | Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional. | | |
| 09.06 | Data aparatur negara | Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara. | | |
| 09.07 | Data kesekretariatan negara | Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara. | | |
| | Data Pendukung Umum (10) | | | |
| 10.01 | Data Kebijakan Pemerintah | Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah. | | |
| 10.02 | Data Manajemen Kegiatan | Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan. | | |
| 10.03 | Data Kewilayahan | Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan. | | |
| 10.04 | Data Dukung Lainnya | Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya. | | |

DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI CONTOH

- Data Penelitian Ilmiah:
 - Data eksperimen,
 - data observasi,
 - data survei,
 - data klinis,
 - data laboratorium,
 - data sensor, dan
 - data lain yang dikumpulkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran, ilmu lingkungan, astronomi, dan lain-lain.

STANDAR DATA PS 4

Standar Data terdiri atas:

- 1. konsep, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- 2. **definisi**, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Dat tertentu dengan Data yang lain.
- 3. **klasifikasi**, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- 4. **ukuran**, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- 5. **satuan**, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

STANDAR DATA PS 5 DAN 6

- Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- Pembina Data lainnya tingkat pusat merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.



PRODUSEN DATA

- Produsen Data tingkat pusat mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau kepala Instansi Pusat mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan.

Produsen Data tingkat daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata tingkat daerah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Produsen Data tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

PRODUSEN DATA (PS 32, 33)

- Produsen Data melakukan pengumpuian Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data:
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data al.au rilis Data.
 - d. Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
 - e. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.

Penyampaian Data tsb disertai:

- a. Data yang telah dikumpulkan;
- b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

KRITERIA PEMERIKSAAN PADA KEBIJAKAN MANAJEMEN DATA

- 1. Bagaimana instansi memenuhi **Standard Data** yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat? Konten Kebijakan Standar Data
- 2. Bagaimana instansi melengkapi **Metadata** dari semua data yang ada di daftar data? Konten Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi
- 3. Bagaimana instansi menetapkan data mana saja yang di **interoperabilitaskan dari daftar data**? Konten Kebijakan Manajemen Data serta Kebijakan Arsitektur Data dan Informasi
- 4. Bagaimana instansi menerapkan penggunaan **Kode Referensi dan Data Induk** pada data yang dihasilkan? Konten Kebijakan Kode Referensi dan Data Induk
- 5. Bagaimana instansi melaksanakan Perencanaan Data yaitu penentuan Daftar Data, Daftar Data Prioritas dan Rencana Aksi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
 - Konten Kebijakan Perencanaan Data
- 6. Bagaimana instansi melaksanakan **Pengumpulan Data** yaitu terkait dengan data input dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
 - Konten Kebijakan Pengumpulan Data
- 7. Bagaimana instansi melaksanakan **Pemeriksaan Data yaitu terkait dengan data output** dari basis data aplikasi agar sesuai penyelenggaraan SDI?
 - Konten Kebijakan Pemeriksaan Data
- 8. Bagaimana instansi melaksanakan Penyebarluasan Data yaitu pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data melalui Portal SDI?
 - Konten Kebijakan Penyebarluasan Data
- 9. Bagaimana instansi mengelola **Arsitektur Data** yang terdiri dari spesifikasi dan ketentuan datanya? Konten Kebijakan Arsitektur Data
- 10. Bagaimana instansi melaksanakan **Manajemen Basis Data** terkait data input dan data output serta data bisa dibagipakai dari aplikasi? Konten Kebijakan Manajemen Basis Data
- 11. Bagaimana instansi melaksanakan **Manajemen Kualitas Data** termasuk pengelolaan Data Induk/Kode Referensi dari Data Prioritas? Konten Kebijakan Manajemen Kualitas Data



PENERAPAN KERANGKA KERJA THREE LINES MODEL **KERANGKA SPBE**





Actions (including managing risk) to achieve organizational objectives

First line roles:

Unit Kerja Pemilik

Layanan

Cont: OPD. Kantor Pelayanan

Unit Kerja TIK

Cont: Diskominfo, Pusdatin

Second line roles:

Pengelola

Independent assurance

Third line roles:

Unit Kerja Inspektorat dan **Unit Teknis** (Pengendalian Intern Sistem Informasi)

Oleh LATIK dan BRIN (AUDIT AUDIT EKSTERNAL TEKNOLOGI

BPKP


(BADAN


PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)

Pengendalian Internal Sistem Informasi (tingkat nasional)

KEY:







Alignment, communication coordination, collaboration



REKOMENDASI

Bagi Periset Bidang Sains Data dan Informasi

Bagaimana merumuskan Standar Data dari setiap output data yang dihasilkan setiap instansi pusat dan pemerintah daerah, berdasarkan Kode Referensi yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

Bagi Periset Bidang Kebijakan Pemerintahan Digital

Bagaimana membuat Pemetaan Data Lintas Instansi dan Standar Datanya, dari Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan.

Bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan SDI

- Menyusun arsitektur SPBE yang benar, lalu merumuskan Inovasi Proses Bisnis dan melaksanakan interoperabilitas data sesuai data yang menjadi kewenangannya masingmasing.
- Mewujudkannya dalam Portal Satu Data nya masing-masing. (membangun SPL)

TERIMA KASIH

KAIDAH PEMENUHAN SATU DATA INDONESIA

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungiawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui pemehuhan 5 hal berikut:

STANDAR DATA ADALAH STANDAR YANG MENDASARI DATA TERTENTU.

METADATA ADALAH INFORMASI DALAM BENTUK STRUKTUR DAN FORMAT YANG BAKU UNTUK MENGGAMBARKAN DATA, MENJELASKAN DATA, SERTA MEMUDAHKAN PENCARIAN, PENGGUNAAN, DAN PENGELOLAAN INFORMASI DATA.

INTEROPERABILITAS DATA ADALAH KEMAMPUAN DATA UNTUK DIBAGIPAKAIKAN ANTAR SISTEM ELEKTRONIK YANG SALING BERINTERAKSI.

KODE REFERENSI ADALAH TANDA BERISI KARAKTER YANG MENGANDUNG ATAU MENGGAMBARKAN MAKNA, MAKSUD, ATAU NORMA TERTENTU SEBAGAI RUJUKAN IDENTITAS DATA YANG BERSIFAT UNIK.

DATA INDUK ADALAH DATA YANG MEREPRESENTASIKAN OBJEK DALAM PROSES BISNIS PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PRESIDEN INI UNTUK DIGUNAKAN BERSAMA.

KUALITAS DATA



Perencanaan Kualitas Data dilakukan denga menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.



Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:

a. prinsip Satu Data Indonesia; dan

b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.



Pemeriksaan Kualitas Data dilaksanakan oleh:

a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan

b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.



Penilaian Kualitas Data dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau unit kerja di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE.



Penilaian Kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE.